



**PUTUSAN**  
Nomor 609 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANSAR;**
2. **BACO;**
3. **TAKKA;**
4. **BASRI;**
5. **NURDIN;**
6. **TUTU;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, semuanya memberi kuasa kepada Mursalim, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Km 6, Kompleks Perumahan Pengadilan, Blok F 118, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, V, VII, VIII, IX/ Pembanding, Para Turut Terbanding;

L a w a n :

1. **KASA bin TAWE;**
2. **Hj. BANI binti TAWE;**
3. **INDO APPE binti TAWE;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **RUNI DG. SIBALI bin AMBO TANG**, bertempat tinggal di Jalan Bangkala Dalam 13 Nomor 14, Perumnas Antang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
2. **JARRE;**
3. **MALLONGI;**



4. **MASSESEANG;**

5. **ERING;**

Nomor 2 sampai dengan 5 semuanya bertempat tinggal di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, VI, X, XI/Pembanding, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, V, VII, VIII, IX/Pembanding, Para Turut Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pdt/2012 tanggal 9 Juli 2012 dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Pemohon Kasasi I, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV, VI, X, XI/Pembanding, Para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

- Penggugat (Para Penggugat) adalah pemilik dari objek sengketa seluas  $\pm$  8,5 ha (delapan puluh lima ribu meter persegi) yang diwariskan oleh orang tuanya Tawe bin Rapi (almahum). Meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1962 yang merupakan anak dari pemilik asal (tanah objek sengketa) yakni Rapi bin Manguliling (alm) yang meninggal dunia pada zaman penjajahan yang juga nenek dari Para Penggugat (Kasa bin Tawe dkk);
- Objek sengketa tersebut berlokasi di Kampung Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep adalah tanah persil dengan luas  $\pm$  8,5 ha (delapan puluh lima ribu meter persegi) yang terdiri 2 (dua) persil, masing-masing:
  - Persil 4 SII yang terhisap ke dalam Lompo' Tammapole seluas 0,43 ha (empat puluh tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan sungai, sawah milik Dg. Matta dan bukit;
    - Timur dengan sawah milik Patang dan dengan bukit;
    - Selatan dengan bukit;
    - Barat dengan sungai dan tanah Lompo' Makkaraeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 5 SI yang terhisap dalam lokasi tanah Lompo' Makaraeng seluas 8,07 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan sungai dan sawah milik DG. Raba' dan bukit;
  - Timur dengan sawah Lompo' Tammapole dan sungai;
  - Selatan dengan sungai dan sawah milik Dg. Rappe;
  - Barat dengan sungai dan sawah milik Dg. Mide' dan bukit;
- Bahwa tanah objek sengketa pada mulanya adalah milik (alm) Lk, Rapi bin Manguliling, (nenek Para Penggugat I sampai dengan Penggugat III) yang kemudian diwariskan kepada (alm) Tawe bin Rapi, (ayah Para Penggugat). Kemudian tanah objek sengketa tersebut beralih ke H. Lalang dengan cara kekerasan atau penyerobotan sebelum kemerdekaan pada waktu terjadi pemberontakan (jaman penjajahan Belanda);
- Setelah (alm) H. Lalang meninggal, kemudian tanah objek sengketa beralih ke ahli warisnya yaitu Pr. Suhada Dg. Saga. Kemudian tanah objek sengketa beralih kemudian ke Tergugat I (Lk. Runi Dg. Sibali bin Ambo Tang) melalui gugatan perdata pada Tahun 1982;
- Tindakan Tergugat I (Lk. Runi Dg. Sibali bin Ambo Tang) tersebut di atas adalah jelas suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dengan sengaja membuat proses dan prosedur menerbitkan surat-surat kewarisan atas nama silsilah keturunannya dan mengajukannya ke Pengadilan Agama Pangkajene-Pangkep pada tanggal 15 Oktober 1982 untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah yang dimaksud diatas secara tidak sah, bertentangan dengan akal sehat, melawan hak kepemilikan Penggugat yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik Para Penggugat (Lk. Kasa nin Tawe, dkk);
- Bahwa sekitar Tahun 1982 Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang berperkara dengan Pr. Suhada Dg. Saga atas tanah objek sengketa tersebut, di mana Tergugat I Lk Tuni Dg. Sibali bin Ambo Tang memenangkan perkara dalam sengketa perdata ini dan telah dilaksanakan eksekusi Tahun 1991. Sejak itulah tanah objek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat I Lk Runi Dg Sibali bin Ambo Tang;
- Bahwa sebelum Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang berperkara dengan Pr. Suhada Dg. Saga, Tergugat I terlebih dahulu memohon Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Negeri Pangkajene (Pangkep) pada tanggal 15 Oktober 1982, di mana Tergugat I Runi Dg Sibali bin Ambo Tang memohon kiranya dinyatakan sebagai ahli waris dari

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2015



Lk. Ambo Tang Dg. Masaiga dan meninggalkan warisan yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata ini;

- Bahwa sebelum Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang mengajukan Permohonan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Agama Pangkajene untuk mengajukan gugatan perdata kepada Pr. Suhada Dg Saga, Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang lebih dahulu menghubungi Penggugat I Lk. Kasa bin Tawe di mana Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang menyatakan bersedia mengurus tanah objek sengketa atas biaya dan jasa Penggugat dan Penggugat lainnya. Dan Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik neneknya (alm) Lk. Rapo bin Manguliling dan pernah objek sengketa tersebut digarap atau dikerjakan oleh Bapak Penggugat, yaitu Tawe bin Rapi. Maka hal ini disanggupi oleh Penggugat I Lk. Kasa bin Tawe untuk membiayai perkara tersebut;
- Bahwa setelah tanah objek sengketa telah di eksekusi pada tanggal 9 Maret 1991 melalui Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Pangkajene maka sejak itulah tanah objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang. Pada saat itulah Penggugat I Lk. Kasa bin Tawe menghubungi Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang kiranya tanah objek sengketa tersebut diserahkan kembali kepada Para Penggugat Lk. Kasa bin Tawe, Dkk sebagai pemilik tetapi jawaban dari Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan surat-surat yang dimiliki Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 1995 Para Penggugat Lk. Kasa bin Tawe turut serta Penggugat II dan Penggugat III mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang atas tanah objek sengketa tersebut dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/1995/PN.Pangkajene, yang mana putusannya dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2001 Penggugat I Lk. Kasa bin Tawe melapor ke Polisi atas adanya pemalsuan surat-surat atas tanah miliknya yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I Lk. Runi bin Dg Sibali bin Ambo Tang. dan Laporan Polisi tersebut meskipun diproses dalam waktu yang begitu lama sekitar 8 (delapan) tahun tetap dilimpahkan, diproses di Pengadilan Negeri Pangkajene dan diputuskan pada tanggal 2 Desember 2009 dengan Perkara Pidana Nomor 97/Pid.B/ 2009/PN.Pangkajene, di mana Tergugat I Lk Runi Dg. Sibali bin Ambo Tang sebagai terdakwa dinyatakan terbukti



melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat, dengan hukuman percobaan hukuman 6 (enam) bulan, putusan perkara pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa Para Tergugat II sampai dengan Tergugat XI ikut digugat dalam perkara ini karena Para Tergugat tersebut mendapat hak dari Tergugat I Lk Runi Dg Sibali bin Ambo Tang oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum bila Para Tergugat II sampai dengan Tergugat XI dihukum untuk mentaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang sangat akurat apalagi didukung dengan putusan pidana pemalsuan surat-surat yang telah mempunyai hukum yang pasti/ tetap, maka berdasar dan beralasan hukum bila tanah objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) untuk menghindari beralihnya tanah objek sengketa tersebut ke pihak lain;
- Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Lk. Kasa bin Tawe, dkk. sesuai dengan substansi yuridis yang terkandung di dalam hukum dan undang-undang yaitu Tergugat I dan Para Tergugat lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I, menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum (*onrechmatige daad*), maka berdasar dan beralasan hukum bila Tergugat I Lk Runi Dg Sibali bin Ambo Tang dihukum untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah milik Penggugat I Lk Kasa bin Tawe dan Para Penggugat lainnya (kerugian in materiil) yang dikuasai Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dihitung sejak selesainya dilaksanakan eksekusi atas tanah objek sengketa tersebut yaitu pada tahun 1991 sampai saat sekarang menguasai tanah seluas  $\pm$  8,5 ha (delapan koma lima hektar are) milik Penggugat dan Para Penggugat lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat:

- Luas objek sengketa secara keseluruhan = 8,5 ha (delapan koma lima hektar are);
  - Gabah kering yang dihasilkan setiap tahunnya (2 x panen) = 2 ton;
  - Lamanya Para Tergugat menguasai objek sengketa Sejak 1991 s/d diajukannya gugatan ini = 19 tahun;
- Kerugian yang dialami Para Penggugat = 19 tahun x 2 ton = 38 ton gabah kering;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total kerugian Para Penggugat adalah 380.000 kg gabah kering x Rp2000 harga gabah @ Kg = Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) selama 19 tahun;

Kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah luas objek sengketa = 8.5 ha (delapan puluh lima ribu meter persegi);

- Harga objek sengketa permeter persegi = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Kerugian yang dialami Penggugat secara materiil adalah 85.000 (luas tanah) x 75.000 (harga tanah) = Rp6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berhubung sudah cukup lama Ahli Waris (alm) Tawe bin Rapi yaitu Para Penggugat Lk Kasa bin Tawe, dkk bertahun-tahun tidak menikmati hak warisnya dan lagi pula keadaan ekonomi ahli waris (alm) Tawe bin Rapi cukup memprihatinkan, maka di dalam perkara ini Penggugat I Lk Kasa bin Tawe dan Para Penggugat lainnya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya melaksanakan putusan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvorbar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat dan Para Penggugat lainnya untuk diletakkan berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri Pangkajene atas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh permohonan hak waris yang pernah dimohonkan Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang melalui Pengadilan Negeri Agama Pangkajene ataupun bentuk peralihan hak dan bentuk penguasaan Tergugat-tergugat lainnya yang disebutkan di atas batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan atau klaim kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I agar mengembalikan tanah Para Penggugat

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban hak di atasnya;

7. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pemilik asal tanah (alm) Lk. Tawe bin Rapi dan cucu dari (alm) Lk. Rapi bin Manguliling;
8. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang sah dari peninggalan (alm) Lk. Rapi bin Manguliling dengan batas dan luas tanah yang telah disebutkan di atas;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun *verzet*;
10. Menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat XI untuk mentaati dan mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat dihitung sejak tahun 1991 hingga sekarang yang dituntut senilai Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menerima seluruh permintaan Para Penggugat yang telah diuraikan di atas atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat Kasa bin Tawe dkk melalui kuasa hukumnya, dengan cara menggugat kembali yang ke-4 kalinya di Pengadilan Negeri Pangkajene adalah gugatan yang salah alamat. Karena dalam hukum acara perdata sudah diatur, bahwa perkara yang sudah disidangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang terakhir adalah upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, maka secara hukum, Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang menyidangkan kembali perkara ini; Sesuai Putusan Pengadilan Nomor 251/Pdt/1994/PT.UJ.PDG, tanggal 20 Oktober 1994, Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 16 Oktober 1995 Nomor 12/PDT.G/1995/PN.Pangkajene, dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 02/ Pdt.G/ 2001/PN.Pangkajene, tanggal 19 Juli 2001 semua putusan tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Bahwa oleh karena itu maka satu-satunya yang dapat menyidangkan perkara ini hanya Hakim PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung RI. Karena itu, Pengadilan Negeri Pangkajene patut menyatakan gugatan Para Penggugat adalah salah alamat;

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah tidak jelas dan tidak lengkap alias kabur (*obscur libel*) oleh karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas objek sengketa dan berapa luas yang dikuasai masing-masing Tergugat-tergugat. Yang diuraikan batas-batasnya hanya dua objek sengketa, itupun tidak jelas dikuasai oleh Tergugat berapa karena Tergutatnya ada 11 (sebelas) orang; Bahwa yang mana objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, dan XI karena tidak disebutkan dengan jelas. Bahkan 6 (enam) yang seharusnya ikut digugat karena ikut menguasai dan menggarap sebagai mana halnya yang digugat 11 orang lainnya ternyata tidak ikut digugat, diantaranya yaitu: Laja, Burhan, Sawi, Puddin dan Magga. Maka sangat beralasan hukum, jika gugatan Penggugat dinyatakan, tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SP/1975 yang berbunyi: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas dan luas objek perkara yang dikuasai masing-masing Tergugat-tergugat maka secara hukum gugatan Penggugat, selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada halaman 6 baris pertama Penggugat menguraikan, tindakan Tergugat I Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang adalah jelas perbuatan melawan hukum-----dst;
  - Pernyataan Para Penggugat tersebut di atas tidak benar, buktinya surat kewarisan atas nama silsilah keturunan yang telah diuji kebenarannya dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding hingga Mahkamah Agung RI, semuanya Majelis Hakim membenarkan. putusan mana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pangkajene Pangkep pada 15 Oktober 1982, harus dinyatakan sah menurut undang-undang;
  - Bahkan kini sudah 4 (empat) kali diuji kebenarannya di Pengadilan Negeri Pangkajene, tiga kali Pengadilan Negeri Pangkajene, tiga kali Pengadilan Tinggi dan 2 kali mendapat pengujian di Mahkamah Agung RI, dan semuanya Majelis Hakim membenarkan. Putusan mana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene-Pangkep pada tanggal 15 Oktober 1982, harus dinyatakan sah menurut undang-undang;

- Bahwa adapun Putusan Pidana Nomor 297/Pid.B/2009/PN.Pangkajene, tanggal 2 Desember 2009, yang menyatakan Runi Dg Sitaba terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat, dengan hukuman percobaan 6 (enam) bulan. Putusan tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan alasan, sebagai dasar untuk menggugat kembali objek sengketa yang sama karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Pangkajene, sesuai Berita Acara Eksekusi atas keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 November 1990, Nomor 2287 K/Pdt/1988 (Perdata daftar Nomor 39/Pdt.G/1982/PN.Pangkajene);
  - Bahwa sehingga secara hukum, putusan pidana tersebut hanya dapat digunakan sebagai novum, bukti baru untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI. Bukan mengajukan gugatan baru sebagaimana halnya perkara yang tidak pernah disidangkan dan seolah-olah perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan salah alamat, sehingga harus ditolak;
  - Bahwa benar objek perkara yang sama dan Penggugat yang sama sekali menggugat yang ke-4 (empat) kalinya. Namun dari sekian kali menggugat, Para Penggugat selalu berada pada dipihak yang kalah. Karena tidak mampu membuktikan alas haknya di Pengadilan. Alat buktinya tidak ada kaitannya dengan objek sengketa. Karena itu, maka sangat berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
3. Bahwa pada halaman garis 8 baris ke 7 dari bawah, berbunyi akibat dari tindakan Tergugat I Runi Dg Sibali Bin Ambo Tang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Kasa Bin Tawe dkk,dst;
- Bahwa Para Penggugat telah beranggapan keliru, karena Para Tergugat hingga saat ini tidak pernah merasa mengambil hak dan merampas hak milik Penggugat. Justru sebaliknya, Penggugatlah yang pernah menguasai secara melawan hukum tanah milik Tergugat;
  - Bahwa hal itu dapat dibuktikan sesuai dengan fakta hukum, karena objek sengketa baru dikuasai Para Tergugat setelah dilakukan eksekusi paksa. Karena itu benar objek sengketa dikuasai Para Tergugat, bukan secara melawan hukum. Tetapi penguasaan tersebut sesuai Berita Acara Eksekusi

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 November 1990 Nomor 2287 K/Pdt/1988 (perdata daftar Nomor 39/1982/PN Pangkajene;

- Sehingga apa yang telah diuraikan dalam surat gugatannya pada halaman 9 yang seolah-olah Penggugat telah dirugikan sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Tuntutan tersebut adalah tuntutan yang ngawur tanpa dasar hukum karena Penggugat menguasai objek perkara berdasarkan putusan Pengadilan. Sehingga jika Para Penggugat merasa dirugikan atas putusan pengadilan tersebut bukan Tergugat yang harus dituntut, tetapi pejabat yang membuat keputusan. Karena itu tuntutan Penggugat salah alamat sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa begitu pula kerugian materiil Penggugat yang dinilai Rp6.375.000.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah tuntutan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Sebab Tergugat-tergugat menguasai objek perkara, bukan tanpa dasar hukum, tetapi penguasaan itu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan penguasaan itupun setelah ada penyerahan dari pengadilan, berdasarkan hasil eksekusi pengadilan. Oleh karena itu tuntutan materiil tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene., tanggal 18 April 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh permohonan hak waris yang pernah dimohonkan Tergugat I Lk. Runi Dg Sibali bin Ambo Tang melalui Pengadilan Agama Pangkajene ataupun bentuk peralihan hak dan bentuk penguasaan Tergugat-tergugat lainnya adalah tidak mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan atau klaim kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI tidak mengikat;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban hak di atasnya;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pemilik asal tanah (alm) Lk. Tawe bin Rapi dan cucu dari (alm) Lk. Rapi bin Manguliling;
6. Menyatakan tanah objek sengketa yang berupa: Tanah sawah yang terletak di Kp. Bangkesakiang, Kelurahan Kassi, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, dengan luas  $\pm$  8,5 ha (delapan puluh lima ribu hektar are) yang terdiri 2 (dua) persil, yakni:
  - Persil 4 SII yang terhisap ke dalam Lompo' Tammapole seluas 0,43 ha (empat puluh tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas:
    - Utara dengan sungai, sawah milik Dg. Matta dan bukit;
    - Timur dengan sawah milik Patang dan dengan bukit;
    - Selatan dengan bukit;
    - Barat dengan sungai dan tanah Lompo' Makaraeng;
  - Persil 5 SI yang terhisap dalam lokasi tanah Lompo' Makaraeng seluas 8,07 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:
    - Utara dengan sungai dan sawah milik DG. Raba' dan bukit;
    - Timur dengan sawah Lompo' Tammapole dan sungai;
    - Selatan dengan sungai dan sawah milik Dg. Rappe;
    - Barat dengan sungai dan sawah milik Dg. Mide' dan bukit;

Adalah milik Para Penggugat yang sah dari peninggalan (alm) Lk. Rapi bin Manguliling;

7. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, dan Tergugat XI untuk mentaati dan mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I Runi Dg Sibali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 267/PDT/2011/PT.MKS, tanggal 13 September 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 18 April 2011 Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pdt/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Runi Dg. Sibali bin Ambo Tang, 2. Ansar tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, V, VII, VIII dan Tergugat IX/Pembanding, Para Turut Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh kepada Pemohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, V, VII, VIII dan Tergugat IX/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 6 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2015/PN.Pangkajene, jo. Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, yang masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, V, VII, VIII dan Tergugat IX/Pembanding, Para Turut Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Tergugat II, III, V, VII, VIII dan Tergugat IX/Pembanding, Para Turut Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara *in casu* yang kami ajukan dalam memori peninjauan kembali ini adalah alasan PK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi: “apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”;

2. Bahwa dalam perkara *in casu*, tanah objek sengketa sebagaimana terurai dalam butir 6 Amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 18 April 2011 Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene, yaitu tanah Persil 5 SI yang terhisap dalam lokasi Lompo' Makkaraeng seluas 8,07 (delapan puluh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara dengan sungai dan sawah milik DG. Raba' dan bukit;
- Timur dengan sawah Lompo' Tammapole dan sungai;
- Selatan dengan sungai dan sawah milik Dg. Rappe;
- Barat dengan sungai dan sawah milik Dg. Mide' dan bukit;

telah pernah diperkarakan oleh Penggugat I/Termohon PK (Kasa bin Tawe) bersama Mustafa Kallang dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2001/PN. Pangkajene, melawan Runi (Runi Dg. Sibali bin Ambo Tang), Patang karena telah meninggal, maka kedudukannya sebagai Tergugat digantikan oleh ahli warisnya (Nuruddin bin Patang, Hasiah binti Patang, Minang binti Patang, Baso bin Patang, Sitti binti Patang, Mummu binti Patang, Bollo binti Patang, Ansar bin Patang), Nawaria dan Baji;

Bahwa dalam Perkara Perkara Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.Pangkajene, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Juli 2001 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara yang kini dianggap Rp864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tanggal 19 Juli 2001 Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.Pangkejene tersebut, Penggugat I dan II tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Putusan tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa pada tanggal 25 November 2010, Kasa bin Tawe (Penggugat I) bersama dengan Hj. Bani binti Tawe dan Indo Appe binti Tawe kembali mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Pangkejene terhadap Runi Dg. Sibali bin Ambo Tang (dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.Pangkejene ditempatkan sebagai Tergugat I, sekarang beliau telah meninggal (5 Oktober 2014) dan tidak mempunyai ahli waris), Ansar, Baco, Jarre, Takka, Mallongi, Basri, Nurdin, Tutu, Masseseang dan Ering mengenai 2 Persil tanah, yang salah satunya telah pernah diperkarakan dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.Pangkajene, yaitu tanah sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 di atas;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Runi (Runi Dg. Sibali bin Ambo Tang) selaku Tergugat I dan Ansar selaku Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang lagi mengadili Perkara *in casu*, karena Gugatan tersebut telah pernah diajukan oleh Penggugat I (Kasa bin Tawe) terhadap Runi (runi dg. Sibali bin Ambo Tang) dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.Pangkajene dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Juli 2001 Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.Pangkajene, Putusan mana telah menolak gugatan Penggugat I, dan Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*in Kracht van Gewijsde*);

Akan tetapi, alasan eksepsi dari Tergugat I (Runi Dg. Sibali bin Ambo Tang) dan Tergugat II (Ansar) tersebut di atas dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkejene karena menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkejene tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Salinan Putusan tanggal 19 Juli 2001 Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.Pangkajene sebagai bukti surat dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/ PN.Pangkejene tersebut. Sehingga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam Perkara

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkejene dalam Putusannya tanggal 18 April 2011 memenangkan Para Penggugat, Putusan mana telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 September 2011 Nomor 267/PDT/2011/PT.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 Juli 2012 Nomor 570 K/Pdt/2012;

4. Bahwa sekiranya Salinan Putusan tanggal 19 Juli 2001 Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.Pangkajene diajukan oleh Tergugat sebagai bukti surat dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkejene tersebut, maka gugatan Para Penggugat/Para Termohon PK dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene secara sempurna terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah *Ne Bis In Idem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi: "apabila antara Pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan Putusan yang bertentangan satu dengan yang lain";
5. Bahwa demikianlah, sehingga dalam Permohonan PK ini kami lampirkan dalam Memori PK kami bukti surat berupa: foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 19 Juli 2001 Nomor 02/Pdt.G/2001/PN.Pangkajene yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup. Sehingga, dengan diajukannya bukti surat tersebut akan mengungkap mengenai kebenaran dalil Eksepsi dari Tergugat I dan II bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.Pangkajene adalah *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena di dalam putusan *Judex Juris* yang pertimbangannya membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti objek sengketa adalah harta peninggalan alm. Lk. Rapi bin Manguling, yang diwariskan kepada Tawe bin Rapi orang tua Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena tidak ada bukti sebagai pemilik objek sengketa, dengan demikian maka objek sengketa adalah milik Penggugat;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh ANSAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ANSAR, 2. BACO, 3. TAKKA, 4. BASRI, 5. NURDIN, 6. TUTU** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, V, VII, VIII, IX/Para Pembanding, Para Turut Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                            |    |                     |
|----------------------------|----|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp | 6.000,00            |
| 2. Redaksi .....           | Rp | 5.000,00            |
| 3. Administrasi Peninjauan |    |                     |
| Kembali .....              | Rp | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah                     |    | Rp2.500.000,00      |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.  
NIP. 196103131988031003